



# **PROSIDING**

## **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Tema:**

**“Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Diseminasi Hasil Penelitian Terapan”**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**

**Lampung, 15 November 2018**

ISBN 978-602-53436-0-5



Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper 2018

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Tema:

“Pengabdian Pada Masyarakat Melalui Desiminasi Hasil - Hasil Penelitian Terapan”

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
Pengarah	: Dr. Mahrinasari, S.E., M.SBA Dr. Fajar Gustiawati Dewi, S.E., M.Si.Akt Dr. Ambya, S.E., M.Si Dr. Nairobi, S.E., M.Si Dr. Farichah, S.E., M.Si.Akt Dr. RR Erlina, S.E., M.Si
Pelaksana	
Ketua	: Dr. Marselina, S.E., MPM
Wakil Ketua	: Prayudha Ananta, S.E., M.M
Sekretaris	: Usep Syaipudin ,S.E., M.Si
Wakil Sekretaris	: Afri,S.E.,MM
Bendahara	: Emi Maimunah, S.E., M.Si
Seksi-Seksi	
Sie Acara Semnas	: Ninuk ,S.E., M.Si.Akt
Sie Kesekretariatan	: Zulfa Emalia, S.E., M.Sc
Sie Prosiding	: Sahidin, S.E
Sie Management /Panel Class	: Zainur M.Rusdi, S.E., M.Si Dina, S.E., M.Si
Sie Penerimaan Artikel Koordinator	: Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si
Akuntansi	: Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si Yunia
Manajemen	: Dwi Asri, S.E., M.Si Yuniarti Fihartini, S.E., M.M
Ekonomi Pembangunan	: Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si
Pendukung Kesekretariatan	: Mimi Efita Gusmiati, S.E Elvi, S.E., M.M
Penyunting	: Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si Dr. Erni Hendrawati, S.E., M.Si Dr. Rindu Ekagamayuni, S.E., MSi.Akt Dr.Lies Maria Hamzah, S.E., M.E Dr. Ida Budiarti, S.E., M.E

Penerbit

FEB, Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.01 Bandar Lampung

Telp : 0721-704622

Website : feb.unila.ac.id

## **Bimbingan Pembentukan Dan Tatakelola Bum Desa (Badan Usaha Milik Desa) Di Kabupaten Pringsewu**

Nurdiono, Agus Zahron Idris, Ade Widiyanti, Ambya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung

### **ABSTRAK**

Sebagaimana dicanangkan dalam nawacita Presiden Joko Widodo pada butir ketiga, dirasakan sangat penting membangun Indonesia dari desa dan daerah pinggiran, sesuai dengan potensi desa masing-masing. Kondisi perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil (UMK) dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Di sisi lain usahan UMK harus berhadapan dengan laju globalisasi yang sangat cepat sehingga memperlemah UMK. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan untuk membangkitkan perekonomian yang ada, seperti pembentukan BUMDesa. Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu dalam mencari solusi yang diperlukan. Oleh karena itu, maka dalam kegiatan ini diusahakan untuk ditemukan solusi yang dipilih agar bisa memberikan wawasan bagi para perangkat desa mengenai tujuan dan manfaat dibentuknya Badan usaha milik desa, sekaligus memberikan arahan dan bimbingan dalam membentuk dan mengelola BUM Desa

**Kata Kunci:** Usaha Mikro dan Kecil, dan BUMDesa

---

#### LATAR BELAKANG

Sebagaimana dicanangkan dalam nawacita Presiden Joko Widodo pada butir ketiga, dirasakan sangat penting membangun Indonesia dari desa dan daerah pinggiran, sesuai dengan potensi desa masing-masing. Kondisi di pedesaan, kegiatan perekonomian masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil (UMK) dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Dalam menjalankan usahanya UMK harus berhadapan dengan laju globalisasi yang sangat cepat sehingga makin mempertajam tingkat kelemahan dari UMK. Kelemahan yang dimiliki Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok utama, yaitu:

a. Tekanan Persaingan Pasar

- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Kurangnya Tenaga Ahli
- d. Ketidakmampuan Usaha Mikro dan Kecil dalam mengendalikan anggaran

Salah satu pemecahan permasalahan adalah pembentukan lembaga yang dapat menjadi induk perekonomian desa dan mampu mewartakan semua kegiatan usaha mikro dan kecil. Pada tahun 1966-1967 dikembangkan BUUD (Badan Usaha Unit Desa) yang merupakan penggabungan antara Koperasi Pertanian dan Koperasi Desa yang ada dalam suatu desa, yang disebut wilayah agro-ekonomis. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi (termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil), penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Kemudian pada tahun 1970-an dikembangkan lagi koperasi di pedesaan yang

secara bertahap menggantikan peran BUUD dengan nama koperasi Unit Desa (KUD). Dalam tahun-tahun pertama perkembangan KUD sangatlah pesat. Sejak awal perkembangan KUD, pemerintah menetapkan strategi tiga tahap pembinaan KUD, yaitu: ofisialisasi (ketergantungan kepada pemerintah masih sangat besar), deofisialisasi/debirokratisasi (ketergantungan kepada pemerintah secara bertahap dikurangi), dan otonomi (kemandirian).

Tahun 2007, pasca KUD pemerintah membentuk kelompok masyarakat penerima bantuan atau program seperti gapoktan (gabungan kelompok tani) dan LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis). Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/ot.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani, Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Adanya gapoktan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan menyediakan sarana produksi pertanian, peningkatan permodalan, atau perluasan usaha tani untuk para petani dan kelompok tani dari sektor hulu dan hilir, serta peningkatan kerjasama dan pemasaran produk. Namun semua lembaga perekonomian desa tersebut lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi pertanian, sehingga tidak mampu mewadahi variasi unit kegiatan yang dibutuhkan masyarakat desa.

Beberapa kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) digulirkan untuk pembangunan desa dalam rangka mengatasi kelemahan serta minimnya sarana dan prasarana di pedesaan. Selanjutnya setelah sarana dan prasarana dianggap telah mulai memadai (membaik), maka prioritas pembangunan

selanjutnya adalah pengalokasian dana-dana tersebut untuk pemberdayaan dan pengembangan perekonomian masyarakat Desa. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan perekonomian masyarakat Desa, pemerintah mengarahkan pada pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa diharapkan tidak hanya berfokus pada sektor pertanian saja, akan tetapi semua sektor usaha yang ada di desa.

Dasar hukum pembentukan BUM Desa adalah:

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213, Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Pasal 78 menjelaskan:
  - (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
  - (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Permendagri ini mengatur secara spesifik tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, pembinaan dan pengawasan BUMDes.

4. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab X. BADAN USAHA MILIK DESA dijelaskan pada :
  - a. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
  - b. Pasal 90 menjelaskan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa
5. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
6. Permendesa No.19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa tahun 2018.

Pringsewu adalah salah satu kabupaten di [Provinsi Lampung, Indonesia](#), sejak disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008. Mata pencaharian yang utama di Pringsewu adalah bertani dan berdagang. Kabupaten Pringsewu memiliki ketersediaan lahan yang luas dan subur sehingga sangat potensial untuk pengembangan tanaman palawija seperti, tomat, cabe, sayur mayur dan tanaman palawija lainnya, seperti perikanan atau budidaya air tawar, misalnya ikan gurame, ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan patin dan belut. Pengembangan usaha peternakan sapi potong juga merupakan salah satu usaha yang cukup prospektif, karena didukung dengan harga sapi hidup dan daging sapi yang terus meningkat, tersedianya teknologi pakan ternak dan

reproduksi IB maupun embrio transfer, serta meningkatnya permintaan daging sapi segar dan olahan di dalam negeri.

## 2. Permasalahan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan BUM Desa sangatlah penting guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga permasalahan yang dirumuskan adalah :

1. Bagaimana cara membentuk lembaga BUM Desa ?
2. Bagaimana pelaporan dan tatakelola keuangan BUM Desa?

## 3. Pemecahan Masalah

Solusi yang dipilih adalah memberikan wawasan bagi para perangkat desa mengenai tujuan dan manfaat dibentuknya Badan usaha milik desa, sekaligus memberikan arahan dan bimbingan dalam membentuk dan mengelola BUM Desa. Tujuan dan langkah pendirian BUM Desa telah diuraikan dengan jelas dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam Pasal 3, dijelaskan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa:

- a. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- b. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - 1) Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - 2) Organisasi pengelola BUM Desa;
  - 3) Modal usaha BUM Desa; dan
  - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

#### KHALAYAK SASARAN

Sasaran pengabdian ini adalah para perangkat Desa di kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu memiliki 9 wilayah kecamatan, 5 kelurahan dan 96 Desa. Agar lebih fokus dalam pemberian materi, maka dari kesembilan kecamatan akan dipilih 2 kecamatan dengan syarat-syarat bahwa kecamatan tersebut saling berdekatan dan mudah dicapai dari pusat kota Pringsewu. Dua kecamatan yang akan dipilih

adalah kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Gading Rejo, dengan jumlah Desa sebanyak 31.

#### METODE DAN MATERI PENGABDIAN'

##### 1. Metode Pengabdian

Dalam Pengabdian ini menggunakan metode pembelajaran dewasa dimana dalam pembelajaran dan pelatihan yang diberikan ke setiap individu, khususnya orang dewasa perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat membantu setiap individu tertarik dan antusias dalam mengikuti pelatihan yang diberikan. Berikut adalah sembilan faktor yang mendorong setiap individu agar antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan menyerap ilmu yang disampaikan oleh fasilitator pelatihan.

- a. *Space learning*, yaitu pemberian jeda pada saat penyampaian materi ke setiap individu.
- b. *Active learning*, yaitu pembelajaran dengan menggunakan komunikasi dua arah secara aktif ke setiap individu atau kelompok.
- c. *Feedback*, fasilitator pelatihan harus menganggap dirinya bukan sebagai seseorang yang mengetahui segala sesuatu, tetapi harus bisa menerima masukan dari setiap peserta terkait materi yang disampaikan.
- d. *Overlearning* merupakan pengulangan kembali terhadap materi yang telah disampaikan.
- e. *Primacy and recency* adalah pemberian rangkuman pelatihan saat pelatihan. Peserta pelatihan khususnya orang dewasa cenderung hanya mengingat materi yang disampaikan di awal dan di akhir pelatihan.

- f. **Reinforcement**, yaitu pemberian dukungan yang positif, pujian atau motivasi terhadap respon apapun yang diberikan oleh peserta pelatihan terhadap materi yang dibahas.
- g. **Meaningful material** dimana Pembelajar dewasa cenderung akan secara langsung membandingkan apa yang mereka pelajari dengan pengalaman yang mereka miliki dan bertanya kepada diri mereka sendiri tentang manfaat yang dapat mereka peroleh dari pelatihan yang didapatkan saat itu.
- h. **Multiple sense of learning**, yaitu penggunaan berbagai cara belajar (visual, audio dan kinestetik) yang mengakomodir berbagai preferensi cara belajar orang dewasa.
- i. **Transfer of learning** yaitu pemberian informasi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi sehari-hari, sehingga konsep yang diberikan dapat diaplikasikan dengan mudah.

## 2. Prosedur Pendirian

- a. BUM Desa dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan:
  - 1) Potensi usaha sosial ekonomi masyarakat
  - 2) Terdapat unit kegiatan usaha sosial ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif, seperti: UED-SP, Pasar Desa, Lumbung Pangan, BKD, dan lembaga sejenis yang ada di desa bersangkutan.
  - 3) Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.

b. BUM Desa dapat didirikan, jika Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai:

- 1) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUM Desa. Lembaga keuangan masyarakat dimaksud sudah terdaftar di Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga keuangan dimaksud.

- c. Pendirian BUM Desa berdasar pada Perda Kabupaten.
- d. Pendirian BUM Desa diatur berdasarkan Peraturan Desa atau sebutan lainnya.
- e. Satu Desa, hanya terdapat satu BUM Desa

## 3. Tahapan/Proses Pendirian

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa, terutama kepala desa yang kelak akan menjadi Komisaris BUMDes. Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. BUMDes berdiri dapat juga hasil inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Tahapan dalam proses pembentukan BUMDes adalah:

## **TAHAP I : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENDIRIAN BUM Desa**

Kepala Desa sebagai Penasehat yang setara dengan jabatan komisararis BUMDesa, melakukan rapat dengan perangkat desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk membentuk Tim Persiapan Pendirian BUMDesa. Tim Persiapan Pendirian BUMDesa bertugas untuk mempersiapkan dokumen dan bahan untuk melaksanakan musyawarah desa. Dokumen dan bahan yang harus disiapkan dalam musyawarah desa adalah:

- a. Data Hasil Identifikasi Potensi Desa.
- b. Daftar usaha-usaha yang memungkinkan untuk dijalankan di desa, mengacu pada Permendes no 4 tahun 2015 dengan mempertimbangkan hasil identifikasi potensi desa dan kearifan lokal.
- c. Undang-Undang, Peraturan, serta kebijaksanaan yang berkaitan dengan pendirian BUMDesa
- d. Ringkasan maksud dan tujuan serta tatacara pendirian BUMDesa.
- e. Rumusan dasar pendirian BUMDesa dan data-data yang berkaitan dengan kesiapan desa untuk mendukung permodalan BUMDesa, yang tercantum dalam APBDes.

## **TAHAP II : MUSYAWARAH DESA PERTAMA**

### **Agenda :**

- a. Sosialisasi dan kesepakatan pendirian BUM Desa
- b. Pembentukan Panitia Ad Hoc dan Pembubaran Tim Persiapan Pendirian BUM Desa

## **Agenda 1. Sosialisasi dan kesepakatan pendirian BUM Desa**

Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Tim Persiapan Pendirian BUM Desa, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Tujuan musyawarah desa ini adalah sosialisasi pembentukan BUM Desa, guna menyamakan persepsi tentang potensi yang dimiliki desa dan tujuan pembentukan BUM Desa serta membangun kesepakatan antara masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUM Desa

Proses yang dilakukan :

- 1) Memberi penjelasan mengenai tujuan pembentukan BUM Desa dan potensi yang dimiliki desa.
- 2) Memberi penjelasan mengenai langkah-langkah pembentukan BUM Desa.
- 3) Melakukan kesepakatan pembentukan BUM Desa.

## **Agenda 2: Pembentukan panitia ad hoc**

BUMDesa merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut, termasuk di dalamnya mengenai bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif dan pertanggungjawaban) antar personel atau pengelola BUMDesa.

Selanjutnya Tim Ad hoc harus mempersiapkan :



- 1) Draft rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Anggaran Dasar (AD), yaitu aturan yang merupakan sistem nilai dasar yang dimiliki oleh suatu lembaga yang berisi pokok dasar kelembagaan. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu aturan yang penjabaran ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Sifat aturan lebih operasional dan mudah dalam penerapannya.
- 2) Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes; Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pengelola BUMDes;
- 3) Draft Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes serta draft Aturan kerjasama dengan pihak lain;
- 4) Penyusunan peraturan proses rekrutmen dan penentuan sistem penggajian dan pengupahan.
- 5) Penyusunan persyaratan dan kriteria untuk pemangku jabatan pengelola BUMDes.

Penyusunan deskripsi tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan untuk memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan adanya deskripsi tersebut, maka tugas, fungsi wewenang dan tanggungjawab pemegang jabatan tidak mungkin terduplikasi. Sehingga setiap jabatan atau pekerjaan yang terdapat dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dilakukan secara musyawarah

dengan berdasar pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut bertujuan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Persyaratan atau kriteria untuk pemegang jabatan BUMDes disusun oleh Dewan Komisaris, yang selanjutnya dibawa ke dalam forum musyawarah desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat dalam musyawarah desa tahap kedua.

### **TAHAP KETIGA : MUSYAWARAHDESA KEDUA**

#### **Agenda :**

- a. Perumusan dan Pengesahan AD ART BUM Desa.
- b. Pemilihan Pengelola Operasional BUM Desa

#### **Agenda 1. Perumusan dan Pengesahan AD ART BUM Desa.**

Tujuan Perumusan AD dan ART :

- 1) Masyarakat dapat merumuskan dan menyusun AD dan ART untuk BUM Desa.
- 2) Masyarakat mengetahui nilai-nilai penting yang perlu dalam aturan internal BUM Desa.
- 3) Keterlibatan dalam penyusunan aturan BUM Desa menjadi hak dan kewajiban setiap anggota.

Proses yang dilakukan:

- 1) Panitia ad hoc menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan AD dan ART.
- 2) Panitia ad hoc mempresentasikan dan membahas bersama masyarakat

hasil penyusunan draft AD dan ART.

- 3) Membangun kesepakatan substansi/aspek dalam AD dan ART.
- 4) Panitia ad hoc memformulasikan kembali rumusan AD dan ART hasil musyawarah desa.
- 5) Rancangan AD dan ART yang telah disepakati bersama, dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Rancangan AD dan ART menjadi AD dan ART.
- 6) Berita Acara tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Hal-hal yang dibahas dalam musyawarah desa kedua ini sekaligus untuk memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. AD/ART BUMDes yang telah disahkan akan menjadi rujukan pengelola untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Setelah disetujui masyarakat melalui musyawarah desa, proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar pengelola BUMDes, memilih, serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang disepakati.

## **Agenda 2. Musyawarah Pemilihan Pengelola BUM Desa.**

Proses yang dilakukan:

- 1) Penyusunan Tim Panitia Pembentukan dan Pemilihan Pengelola BUM Desa.
- 2) Tim Panitia mempresentasikan persyaratan Pengelola dan struktur organisasi BUM Desa.
- 3) Proses Pembentukan dan Pemilihan Pengelola BUM Desa.
- 4) Hasil kesepakatan pembentukan pengelola BUM Desa dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengelola BUM Desa.
- 5) Kepengurusan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Selanjutnya panitia ad hoc dan pengurus BUMDesa yang terpilih mulai menyusun rencana usaha (*bussiness plan*) dan program kerja. Rencana Usaha dibuat untuk periode satu sampai dengan tiga tahun. Penyusunan rencana usaha juga disusun bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

Berbekal rencana usaha inilah para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, kinerja pengelola BUMDes menjadi lebih terukur.

Rencana usaha (*bussiness plan*/bisnis plan) juga menjadi pedoman bagi dewan pengawas yang dalam hal ini adalah BPD dalam melakukan pengendalian, sehingga operasional BUM Desa dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selain rencana usaha, panitia ad hoc harus membuat peraturan desa yang diadopsi dari AD ART BUM Desa yang telah disyahkan. Proses yang dilakukan :

- 1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang Pembentukan BUM Desa.
- 2) Pemerintah Desa melakukan pembahasan rancangan peraturan desa bersama BPD.
- 3) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menyampaikan peraturan desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Peraturan desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Pengelola BUM Desa yang terdiri dari:

- 1) Menetapkan Sistem Koordinasi  
Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
- 2) Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUM Desa  
Agar semua anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan

memahami aturan kerja organisasi, maka diperlukan upaya untuk menyusun pedoman kerja yang dirujuk berdasarkan AD/ART BUM Desa. Pedoman kerja ini akan menjadi rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa.

- 3) Menyusun Desain Sistem Informasi  
BUM Desa merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUM Desa dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai kelembagaan sosial ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.
- 4) Menyusun Rencana Usaha (*Business Plan*)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUM Desa memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur.

- 5) Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan  
Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUM Desa. Hakekat dari

sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUM Desa yang dapat dipertanggungjawabkan, serta secara mudah dapat ditemukan dan disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

6) Mengurus Legalitas Hukum Unit Usaha BUM Desa.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa dalam hal kegiatan usaha BUM Desa dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Handayaniingrat, Soewarno. 2004. *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta

Handoko, 2003. *Manajemen*. BPFE Yogyakarta

Lestari, Etty Puji Lestari (2010), *Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah melalui Platform Klaster Industri*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2, September 2010, 146-157

Mardiasmo, 2003. *Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah* FE UGM. Yogyakarta

Maryunani. 2014. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Purnomo. 2015. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa, Makalah*, BPMPD, Lombok Timur.

Purwaningsih, Isti., Astuti, Retno., (2008), *Pengembangan Agroindustri Skala Kecil Dan Menengah Dengan Pendekatan Klaster Industri (Studi Kasus Industri Tempe Dan Keripik Tempe Di Kota Malang)*, Jurnal Ilmu-ilmu Teknik (Engineering), ISSN: 1410-4121, Vol. 20, No. 2., Oktober 2008.

Rudy Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.

Saaty, T.L., (1994), *Fundamental Of Decision Makingand Priority Theory With The Analytic Hierarchy Process*, University of Pittsburgh, RWS publication.

STIE Bank BPD Jateng., (2013), *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Potensi Lokal Desa Sojokerto Menuju Desa Mandiri* , STIE Bank BPD Jateng.

Suryadi, K. dan Ramdhani, M.A., (1998), *Sistem Pendukung Keputusan*, Bandung, PT. Remaja, Rosda Karya.

Turban, E. and Aronson, J.E., (2005), *Decision Support Systems And Intelligent Systems*. 5 th Edition, Canada, Prentice-Hall International, Inc., 2005.